



PUTUSAN

Nomor 101/PDT/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Summit Samudra Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Tuan TONY NG**

POH SENG, selaku Direktur Utama, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta No.7 tertanggal 09 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Anita Mahdalena, SH., disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 02 Mei 2007 No.W33-00373 HT.01.01. Tahun 2007 jo. Akta No.174 tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Yondri Darto, SH., disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 08 Oktober 2010 No.AHU-47511.AH.01.02 Tahun 2010 jo Akta No.17 tertanggal 07 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Anita Mahdalena, SH., disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 11 Mei 2011 No. AHU-24005.AH.01.02 Tahun 2011 berkedudukan/berkantor di Batam, Kompleks Ruko Nagoya Hill R4 Blok 6 No.10 Batam (29444);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ANDRIS, S.H.,M.H** dan **TAGOR SITANGGANG, S.H**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANDRIS & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II Nomor 16 Pelita Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Maret 2013 Nomor W4.U8/102/HT.04.10/III/2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

LAWAN :

Tuan HIDAYAT, Direktur Utama PT.Sarana Baja Perkasa, perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan Nomor 9831 tertanggal 02 Desember 1994 jo. Akta Perubahan Nomor 21 tertanggal 04 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Aniswar Yanis, S.H., disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 18 Februari 2000 Nomor C-3130.HT.01.04.TH.2000 jo. Akta Nomor 45 tertanggal 14 September 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Hustiati, S.H., disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 25 Juli 2007 Nomor W2-00574.HT.01.04-TH2007 jo. Akta No.31 tertanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris San Smith, S.H disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor 57 tertanggal 20 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris San Smith, S.H, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 22 Juni 2009 Nomor AHU-27610.AH.01.02 Tahun 2009, berkedudukan/berkantor di Medan, Jalan Kolonel Bejo Nomor 48 Pulo Brayan darat II, Medan Timur (20239), dalam hal ini telah memilih domisili hukum dan telah memberikan kuasa penuh kepada : **BURHAN SIDABARIBA, SH.MH.,** dan/atau **SAHAT HUTAURUK, SH.,** dan/atau **FRANSISKA SIMBOLON, SH.,** ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Burhan Sidabariba & Rekan,** berkantor di

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 101/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Teuku Umar Nomor 12 Medan, (20112) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2013, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/280/HT.04.10/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Februari 2013 Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak membayar/tidak melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Sewa Beli Crane No.06 tanggal 07 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Mahdalena, SH.;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Beli Crane No.06 tanggal 07 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Anita Mahdalena, SH., Notaris di Kota Batam adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya/tunggakan sewanya kepada Penggugat berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang pada tanggal 17 Juli 2012 total berjumlah Rp.492.591.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah sebesar SGD 464.651,99 (empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu dollar Singapura koma sembilan sembilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diletakkan dalam perkara ini, sesuai Penetapan No.130/PDT.G/2012/ PN.BTM dan Berita Acara Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) Nomor 130/BA.PDT.G/SJ/2012/PN.BTM terhadap:

- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen seluas 75 M2, yang terletak di Komplek Nagoya Hill Blok G No.10, Kel.Lubuk Baja Kota, Kec.Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2293/ Kel.Lubuk Baja Kota tertanggal 03 Agustus 2005 tercatat atas nama PT.Summit Samudra Indonesia;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, Nomor Plat Polisi BP 1951 ED Tahun 2011, atas nama PT.Summit Samudra Indonesia;
- 1 (satu) unit mobil Granmax Daihatsu warna putih, Nomor Plat Polisi BP 8684 DD, tahun 2010, atas nama PT.Summit Samudra Indonesia;
- 1 (satu) unit mobil Mazda Pick Up warna abu-abu, Nomor Plat Polisi BP 8392 EY, tahun 2011, atas nama PT.Summit Samudra Indonesia;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Februari 2013 Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam, yang menyatakan bahwa pernyataan permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Mei 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat, pada tanggal 09 Juli 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan kepada Pemanding/Tergugat, pada tanggal 20 Agustus 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM masing-masing kepada melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Agustus 2013 dan tanggal 22 Agustus 2013, dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada para pihak berperkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan atau 14 hari setelah adanya pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pemanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo telah salah dan keliru dan oleh karena itu Pemanding/ Tergugat keberatan selanjutnya meminta Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat khususnya mengenai eksepsi kesalahan pihak dan eksepsi Obscuur libels;
- Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pokok Perkara tentang ganti kerugian yang dituntut kepada Pemanding/Tergugat, tidak jelas pertimbangannya karena kabur dan tidak jelas, disamping itu juga Pemanding keberatan atas pertimbangan mengenai fakta dan kesimpulan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding/Tergugat tersebut baik keberatan tentang Eksepsi maupun keberatan tentang tidak jelsanya pertimbangan ganti rugi dan keberatan tentang pengambilan fakta dan kesimpulan perkara aquo, menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu memori banding Pemanding/Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Februari 2013 Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 28 Februari 2013 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pemanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah Seberang (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 130/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 28 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 oleh kami P. Napitupulu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H.M.H dan Nelson Samosir, S.H.,M.H masing-masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juli 2014 Nomor 101/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Yusnidar, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ewit Soetriadi, S.H.M.H

P. Napitupulu, S.H.,M.Hum

Nelson Samosir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 101/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Administrasi.....	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah :	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);